

**JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON
2010**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan atau didukung sekurangnya-kurangnya 3% (tiga persen).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 2004 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Thn 2004 No 53, Tambahan LN RI No 4389); UU No 12 Thn 2008 ttg Perubahan Kedua Atas UU No 32 Thn 2004 ttg Pemda (LN RI Thn 2004 No 123, Tambahan LN RI No 4437); UU No 22 Thn 2007 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2007 No 59, Tambahan LN RI No 4721); UU No 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008 No 2, Tambahan LN RI No 4801); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); Perpu No 1 Thn 2009 ttg Perubahan Atas UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 41, Tambahan LN RI No 4986); UU No. 27 Thn 2009 ttg MPR, DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2009 No 123, Tambahan LN RI No 5043); UU No 10 Thn 2008 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Thn 2008 No 51, Tambahan LN RI No 4836); PP No 13 Thn 2006 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah; Inpres No 7 Thn 2005 ttg Dukungan Pemerintah dan Pemda untuk Kelancaran Pelaksanaan Pilkada; PP No 49 Thn 2008 ttg Perubahan Ketiga Atas PP No. 6 Thn 2005 ttg Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Thn 2008 (LN RI No. 4865); Permendagri No 9 Thn 2005 ttg Pedoman Bagi Pemda dlm Pelaksanaan Pilkada; Permendagri No 57 Thn 2009 ttg Perubahan Atas Permendagri No 44 Thn 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada; PKPU No 31 Thn 2008 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan PKPU No 4 Thn 2009 ttg Tata Naskah Dinas KPU, sebagaimana diubah dengan PKPU No 43 Thn 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 11/KPTS/KPU-WNG-012329512/2010 diatur tentang : Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2010.